

ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN TAFSIR HUKUM QS. AL-NISĀ’/4: 34)

Sakirman

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro

Email: sakirman87@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a huge problem and it needs serious handling, both countries through product of laws or religion through the messages of the Qur'an and hadith. This paper discusses the study of interpretation of surah al-Nisā’/4: 34 with a normative approach and it is analyzed by the method of contextual. The results show Islam is a religion that it does not require the existence of discrimination that gave birth to violence, particularly in the domestic sphere. Although in the study of the interpretation of surah al-Nisā’/4: 34 provides justification for the husband beating, but the verse is interpreted by contemporary scholars and it need to reinterpretation and other meaning of words (takwil) in the verse.

Keywords: *domestic violence, husband, wife, interpretation*

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan masalah serius yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan di berbagai sektor, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Secara nasional, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana yang ditunjukkan dalam laporan Komnas Perempuan yang menghimpun data kasus KTP dari penyedia layanan di seluruh Indonesia. Bahkan setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), jumlah kasus KTP yang dilaporkan meningkat sangat signifikan. Terhitung sejak tahun 2001, yang menjadi permulaan tahun dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP) sampai dengan tahun 2004, dimana UU ini baru disahkan, Komnas Perempuan menghimpun sebanyak 30.139 kasus kekerasan

terhadap perempuan. Selanjutnya, setelah UU PKDRT disahkan, dalam rentang waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2008, terdapat 122.850 kasus kekerasan yang dilaporkan.¹ Bentuk KTP yang selalu mendominasi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal (KDRT/RP). Pada tahun 2008 saja (dengan jumlah kasus sebanyak 54.425), KDRT mencapai 91% (49.537 kasus). Dari kasus-kasus KDRT ini, 95 % yang menjadi korban adalah istri, sementara sisanya menimpa kepada anak, pekerja rumah tangga (PRT), dan yang lainnya.²

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap istri menjadi kasus yang dominan dan tentunya disebabkan oleh banyak hal. Dalam hal ini, Farha Ciciek (1999)³ mengidentifikasi faktor penyebab KDRT ini sebagai berikut: *Pertama*, adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. *Kedua*, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama untuk masalah ekonomi, yang menjadikan istri berada di bawah kekuasaan suami. *Ketiga*, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai dan menganggapnya sebagai persoalan internal sebuah keluarga. *Keempat*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Konsep-konsep keagamaan cenderung disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kekerasan. Misalnya konsep *nusyuz*, seringkali digunakan sebagai dasar kewenangan suami melakukan pemukulan terhadap istri. Demikian juga konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang seringkali dimaknai sebagai ketundukan istri terhadap kehendak suami dan sebagai pembenar adanya dominasi suami dalam rumah tangga. Sekalipun agama sesungguhnya bukanlah faktor utama dari praktik kekerasan tersebut,

¹Angka KTP yang dihimpun Komnas Perempuan secara rinci dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut: 3.169 (tahun 2001), 5.163 (tahun 2002), 7.787 (tahun 2003), 14.020 (tahun 2004), 20.391 (tahun 2005) 22.512 (tahun 2006), 25.522 (tahun 2007), dan 54.425 (tahun 2008). Lihat Komnas Perempuan, *Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara, Catatan KTP Tahun 2008* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), h. 2.

²Komnas Perempuan, *Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual*, h. 12-13.

³Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*. (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 25-27. Buku ini telah dicetak ulang dengan judul *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Keteladanan Kehidupan Keluarga Rasulullah saw* (Jakarta: Gramedia, 2005).

yang biasanya dipicu oleh faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang-orang yang berlandung dan menjustifikasi praktik kekerasan yang dilakukan dengan argumentasi agama.

Apakah agama, dalam hal ini Islam berkontribusi atas tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT atau dengan pertanyaan sebaliknya adalah apakah UU PKDRT bertentangan dengan Islam? Pertanyaan turunannya adalah bagaimana para mufassir terdahulu membahas QS. al-Nis '4: 34 dan bagaimana persoalan tersebut dibahas oleh penafsir kontemporer, baik yang mengusung semangat reformasi, kontekstualisasi, maupun perspektif keadilan gender.

Memang telah banyak tulisan dan kajian yang secara khusus memasukkan isu KDRT dalam Islam, dimana pemukulan istri menjadi salah bentuknya, dan memasukkan ayat tersebut di atas sebagai salah satu tema pembahasan. Beberapa literatur dan kajian dalam hal ini misalnya adalah Farha Ciciek "*Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*" (1999),⁴ Badriyyah Fayyumi "*Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga*" (2002),⁵ dan Lily Zakiyah Munir "*Domestic Violence in Indonesia*" (2005).⁶ Karya-karya ini secara tegas menempatkan anti kekerasan sebagai prinsip Islam dalam memaknai ajaran-ajaran keagamaan terkait relasi dalam rumah tangga. Sekalipun karya-karya ini menyinggung QS. al-Nis '4: 34 soal isu kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pembahasan mereka lebih banyak mengenai fakta-fakta lapangan terkait KDRT, persoalan sosial dan psikologis, serta analisis hukum atas kasus dan persoalan tersebut.

B. Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan

Islam melalui risalah Nabi Muhammad saw. hadir sebagai *rahmatan lil' âlamîn*, untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling kongkrit. Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci Alquran sengaja dihadirkan untuk membebaskan *manusia* dari

⁴Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, h. 14-15.

⁵Badriyyah Fayyumi, "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga," dalam Abdul Moqsith Ghazali, et al., *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. (Yogyakarta: LKiS-Jakarta: Rahima, 2002), h. 103-134.

⁶Lily Zakiyah Munir, "Domestic Violence in Indonesia," *Muslim World Journal of Human Rights*: Vol. 2. No. 1, 2005, article 5.

ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera. Teks-teks normatif Islam tidak sekedar menekankan perbuatan-perbuatan baik manusia terhadap sesamanya, melainkan juga menekankan larangan atas segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan termasuk tindakan-tindakan yang merendahkan dan melecehkan martabat manusia dalam bentuknya yang mungkin sederhana seperti menggunjing atau menyebut orang dengan nama panggilan yang buruk. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman.⁷ Logika analogis dari kasus ini tentu saja mengarah pada pelarangan sekaligus menyatakannya sebagai kezaliman segala bentuk perendahan manusia apalagi kekerasan, pelukaan, penelantaran dan penghilangan nyawa.⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang selalu menginginkan tegaknya konstruksi dan sistem kehidupan sosial yang adil, sejahtera, aman dan menghormati martabat manusia serta tidak menoleransi segala bentuk perendahan martabat manusia. Dengan begitu kita dapat mengatakan pula bahwa keputusan syari'ah (agama) apapun bentuknya yang melahirkan praktik ketidakadilan, diskriminasi dan mereduksi martabat kemanusiaan bukanlah bagian dari syariah itu sendiri meskipun didukung oleh penafsiran teks keagamaan.⁹

C. Kajian atas QS. al-Nisā'/4: 34

Berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, terdapat satu ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewenangan suami memukul istri, yaitu:

⁷Lihat QS. al-Hujûrat/49: 11

⁸Husein Muhammad, "Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam," *Makalah*, disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di PSW STAIN Pekalongan, 28 November 2005.

⁹Sebagaimana yang dinyatakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah bahwa: "Syari'at Islam itu dibangun atas dasar-dasar kebijaksanaan (kearifan) dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at seluruhnya adil, kasih sayang, maslahat dan bijak. Oleh karena itu, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju ke kecurangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari maslahat menuju ke kerusakan, dan dari kebijakan menuju ke kesewenang-wenangan, maka bukanlah syariat, sekalipun didukung oleh penafsiran (teks), karena syariat itu keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya." lihat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Vol. III, ed. Muhy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (Bairût: D r al-Fikr, t.th.), h. 14.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (QS. al-Nis '4: 34).

Keabsahan tindakan ini tidaklah berlebihan kalau kita mengabaikan begitu saja historisitas ayat tersebut. Ayat ini secara literal dan jelas menyebutkan *wadhribûhunna* (pukullah mereka). Dalam kajian 'Ulûm al-Qur'ân, para ulama membagi ayat-ayat Alquran ke dalam dua kategori: 1) *muḥkamât* dan 2) *mutasyâbihât*. Ayat-ayat *muḥkamât* adalah makna dan maksudnya tidak lagi menimbulkan perdebatan. Sedangkan ayat *mutasyâbihât*, maknanya menimbulkan perdebatan karena ada kesamaran dalam makna.¹⁰ Ayat ini termasuk ayat *muḥkamât* dan secara spesifik menyebutkan kata *wadhribûhunna* (pukullah mereka). Sedangkan dalam kajian *uṣul fiqh*, ayat ini termasuk *naṣ* yang *qath'iy al-dalâlah*, artinya penunjukan kepada suatu makna yang jelas dan tidak membutuhkan makna lain¹¹. Karena kedudukannya yang *qath'iy al-dalâlah*, maka ayat ini dapat menjadi *hujjah* dalam *istinbâth*

¹⁰Mannâ' al-Qaththân, *Mabâḥits fi 'Ulûm al-Qurân* (Bairût: Mansyurât al-'Ashr al-Ḥadîts, 1973), h. 216.

¹¹Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Uṣul Fiqh* (Kairo: D r el-Qalam, 1978 M/1397 H) h. 35.

(pengambilan) hukum. Dengan demikian, berdasarkan ayat di atas, seorang suami berkewajiban mendidik istrinya yang *nusyuz* melalui tahapan-tahapan menasihati, membimbing, pisah ranjang kemudian memukul.

D. *Asbâb al-Nuzûl QS. al-Nisâ*’/4: 34

Sebelum melanjutkan tentang bagaimana pandangan-pandangan ulama tentang ayat ini, di sini akan dikemukakan latar belakang turunnya (*asbâb an-nuzûl*) ayat. Imam as-Suyûthî menyodorkan empat riwayat mengenai turunnya ayat ini. *Pertama*, dari Ibnu Abî Hâtim dari al-Hasan; *Kedua*, dari Ibnu Jarîr dari al-Hasan; *Ketiga*, dari Ibnu Juraij dan al-Siddi dari al-Hasan; dan *Keempat*, dari Ibnu Marduyah dari Ali yang menceritakan tentang seorang perempuan yang ditampar suaminya. Dia mengadakan perlakuan sang suami kepada Nabi saw. Beliau lalu memutuskan untuk dilakukan qisas terhadap suami tersebut. Kemudian turun ayat ini, sehingga *qisas* pun dibatalkan. Dalam hal ini Nabi saw. mengatakan: “kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan yang lain.”¹² Dalam al-Qurthubî disebutkan nama perempuan itu adalah *Habîbah binti Zaid bin Kharîjah bin Abî Zuhair* suami dari *Sa’d bin ar-Rabî’*. Menurut Abû Rawq, perempuan itu bernama *Jamîlah binti Abiyy* dan suaminya *Tsâbit bin Qais bin Syammâs*. Sedangkan menurut al-Kalbî, perempuan itu bernama *‘Umairah binti Muḥammad bin Maslamah* dan suaminya adalah *Sa’d bin ar-Rabî’*.¹³

Berdasar *asbâb al-nuzûl* di atas, para ulama menjadikan landasan bahwa ayat tersebut memang memosisikan sang suami berhak untuk melakukan pemukulan dan sang istri tidak boleh membantah. Dalam beberapa hadis Nabi, dinyatakan kebolehan memukul ini meskipun dengan syarat tidak boleh menyakitkan atau memberi bekas serta tidak boleh memukul pada bagian wajah. Perilaku pemukulan seorang suami terhadap istri juga dapat ditemukan dalam kebiasaan-kebiasaan sebagian besar masyarakat Arab pada masa sahabat. Al-Zamakhsarî menyebutkan bahwa Zubair bin ‘Awwâm -salah seorang sahabat terkemuka-, sering melakukan pemukulan terhadap salah satu istrinya, Asmâ

¹²Al-Suyûthî, “Lubab al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl”, dalam Hamisy, *Tafsir al-Qurân al-‘Azhîm li al-Imâmain al-Jalailain* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1991), h. 74-75. Lihat juga Abu al-Fida Ismail al-Qurasyi, *Tafsir ibn Katsir*, Juz 1 (Bairût: D r al-Fikr, 1986), h. 492.

¹³Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad al-Anshârî al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qurân* (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 110-111.

binti Abû Bakr. Bahkan Zubair mengatakan: “kalau saja tidak ada anak-anak di sekitarnya, niscaya aku pukul dia dengan keras.”¹⁴

E. Penafsiran Ulama Terdahulu atas QS. al-Nisā' /4: 34

Dalam ayat tersebut sebagaimana yang dikemukakan Asghar Ali Engineer terdapat beberapa kata kunci, yaitu *qawwâm*, *qânitât*, *nusyûz*, *idhribûhunna*, dan sebagainya.¹⁵ Bahkan istilah yang menunjukkan kepada laki-laki dengan *ar-rijâl* dan perempuan dengan *an-nisâ'* dalam Alquran oleh Nasaruddin Umar diulas secara panjang lebar.¹⁶

Kata *qawwâm* dalam terjemahan Kementerian Agama RI diartikan sebagai ‘pelindung.’ Muhammad ali al-Shobuni, dengan merujuk pada tafsir *al-Kasyâf*¹⁷, al-Qurthubi¹⁸ dan al-Alûsi mendefinisikan kata *qawwâm* merupakan bentuk *mubâlaghah* dari kata melaksanakan suatu urusan, yang berarti pula memelihara dan menjaganya. Maka laki-laki adalah penguasa atas perempuan sebagaimana halnya kekuasaan seorang penguasa terhadap rakyatnya, baik itu dengan perintah, larangan, pemeliharaan dan penjagaan.¹⁹

Para fukaha menyatakan bahwa ayat tersebut bermakna laki-laki (baca: suami) adalah pemimpin perempuan (baca: istri). Pernyataan ini dikuatkan oleh alasan bahwa laki-laki memang punya kelebihan dibanding perempuan (*bi mâ faddhala Allâhu ba'dhahum 'alâ ba'dh*) dan juga karena nafkah yang mereka

¹⁴Abû al-Qâsim al-Zamakhsharî, *Tafsir al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta'wil*, Jilid 1 (Kairo: Syarkah Mathba'ah Mushthafâ al-Babi al-Halabi wa Aulâduh, t.th.), h. 525.

¹⁵Lebih lanjut Asghar Ali Engineer membandingkan penafsiran yang digunakan Maulana Fateh Muhammad Jalandhari -yang mewakili penafsiran ulama ortodoks-, dengan cara baca Muhammad Asad dan Ahmed Ali yang menerjemahkannya secara berbeda. Lihat Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 174-178.

¹⁶Lebih jelasnya tentang penggunaan kata-kata tersebut, lihat Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 144-164.

¹⁷Al-Zamakhsharî, *Tafsir al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzîl*, h. 525.

¹⁸Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, h. 110.

¹⁹Muhammad Alî al-Shabûnî, *Rawâi' al-Bayân; Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qurân* (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 463.

keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangga (*wa bi mâ anfaqu min amwâlihîm*).

Selanjutnya, setelah menyebutkan istri-istri yang baik yaitu istri-istri yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suami tidak ada, maka dalam potongan ayat berikutnya disebutkan tentang istri yang melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* oleh para penafsir klasik otoritatif seperti Abû Ja'far Muḥammad ibn Jarîr al-Thabarî,²⁰ Abû Abdullah Muḥammad al-Qurthubî²¹, Fakhruddîn Muḥammad ibn 'Umar al-Râzî²² dan lain-lain diartikan sebagai durhaka kepada suami atau melakukan pembangkangan terhadap suami. Sang istri dikategorikan *nusyuz* seperti jika tidak menjawab panggilan suami, tidak memperhatikan pembicaraan suami, menolak hubungan seksual dan tidak segera melaksanakan perintah suami.

Jika istri melakukan *nusyuz*, maka suami berhak untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan bunyi teks ayat tersebut yaitu dengan memberi nasihat, kalau nasihat tidak berhasil maka dengan sanksi pisah ranjang. Selanjutnya kalau masih tetap membandel, maka dengan memukul istri. Itulah yang menjadi pendapat mayoritas para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut.

Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Muḥammad al-Mâwardî dalam *al-Nukat wa al-'Uyûn; Tafsi'r al-Mâwardî* mengemukakan beberapa pandangan tentang potongan ayat *wahjurûhunna fi al-madhâji*. Bahwa yang dimaksud dengan *wahjurûhunna fi al-madhâji*, terdapat lima pendapat yang salah satunya adalah pendapat Abû Ja'far al-Thabarî yang menyatakan bahwa maksudnya adalah mengikat istri dengan tambang untuk dipaksa berhubungan seksual.²³

²⁰Abû Ja'far Muḥammad bin Jarîr al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qurân*, Jilid 4 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 64.

²¹Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*, h. 112.

²²Fakhruddîn Muḥammad ibn 'Umar al-Râzî, *al-Tafsi'r al-Kabîr aw Mafâtiḥ al-Ghayb*, Jilid 4 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 73.

²³Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Muḥammad al-Mâwardî, *al-Nukat wa al-'Uyûn; Tafsi'r al-Mâwardî*, Juz 1 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah dan Muassasah al-Kutub al-Tsaqâfiyyah, t.th.), h. 482. Mengenai kelima pandangan itu adalah: *Pertama*, tidak menyentubuhinya. Pendapat ini dipegang oleh Ibn 'Abbâs dan Sa'îd ibn Jubair; *Kedua*, tidak berbicara dengan istri dan membelakanginya ketika tidur; *Ketiga*, pisah ranjang. Pandangan kedua dan ketiga adalah pendapat al-Dhahâk dan al-Sadîy; *Keempat*, berkata secara keras kepada istri dengan ucapan pisah tidur. Pendapat ini dikemukakan oleh 'Ikrimah dan Abû al-Ḥasan; *Kelima*, mengikat istri dengan tambang untuk dipaksa bersetubuh. Pandangan terakhir ini diambil oleh Abû Ja'far al-Thabarî.

Sedangkan tahapan-tahapan yang diambil suami ketika istrinya nusyuz maka Muḥammad ibn Yūsuf atau yang dikenal dengan Abū Ḥayyân al-Andalusîy dalam *Tafsîr al-Bahr al-Muḥîth* mengemukakan beberapa pandangan, salah satu di antaranya adalah pendapat al-Râzî, yaitu: *Pertama* dengan nasehat yang lembut; *Kedua*, dengan ucapan yang keras/kasar; *Ketiga*, pisah tidur (membiarkannya sendirian tanpa digauli); *Keempat*, tidak mempedulikan istri sama sekali; *Kelima*, memukul dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga; *Keenam*, memukul dengan cambuk. Jika itu semua tidak berhasil, maka suami boleh mengikat tangan istri dan memaksanya berhubungan seksual.²⁴ Bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan langsung memukul dalam kasus-kasus tertentu. Muhammad Umar al-Nawawi sendiri mengemukakan sikap-sikap istri yang menyebabkan bolehnya suami memukul istrinya, tanpa harus mengikuti tahapan-tahapan yang disebutkan dalam al-Quran.²⁵

Demikian beberapa pandangan ulama dengan bersandar pada QS. al-Nisâ' /4: 34 yang mengindikasikan bahwa suami memiliki hak kepemimpinan (dominasi) atas istri yang karenanya memiliki kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap istri. Pandangan di atas sampai saat ini masih menjadi sumber legitimasi berbagai keputusan lembaga-lembaga keagamaan dan perundang-undangan negara, sebagaimana dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁶

²⁴Muḥammad ibn Yūsuf Abū Ḥayyân al-Andalusîy, *Tafsîr al-Bahr al-Muḥîth*, Juz 3 (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 252.

²⁵Imam Nawâwî menyebutkan sebagai berikut: ada beberapa hal yang memperbolehkan suami memukul istrinya: jika istri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas saeperti bodoh, meskipun suami mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, memberikan sesuatu dari harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara suami. Dalam hal memukul istri karena meninggalkan salat ada dua pendapat. Yang lebih tepat, bila istri sudah diingatkan tetapi tidak mengindahkan maka suami boleh memukul. lihat Imam Nawâwî, *Uqûd al-Lujjajn fi Bayâni Huqûq al-Zaujain*, (tk.), h. 5. Versi terjemah bisa lihat Tim FK3, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri* (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 26.

²⁶Salah satu ketentuan yang secara tegas mengadopsi pandangan ini adalah normativitas peran laki-laki dan perempuan yang menyebutkan suami adalah kepala

Seluruh keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa organisasi-organisasi Islam dan kebijakan negara ini sudah tentu sangat efektif dalam melestarikan konstruksi budaya yang memberikan peluang bagi munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi seperti konvensi anti kekerasan terhadap perempuan (CEDAW), dan konvensi hak asasi manusia lainnya, bahkan Indonesia telah mengesahkan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi tampaknya belum cukup mampu memengaruhi kebijakan-kebijakan fatwa hukum pada institusi-institusi keagamaan tersebut. Keputusan-keputusan hukum yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dalam wilayah publik tersebut masih tetap konservatif.

F. Re-Interpretasi atas QS. al-Nisā'/4: 34

Alquran yang merupakan sumber utama ajaran Islam menuntut perhatian serius bila seseorang ingin mengetahui, memahami dan menggali prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dengan demikian, tafsir Alquran merupakan anak kunci untuk membuka simpanan yang tertimbun dalam Alquran.²⁷ Dalam membaca teks, Asghar Ali menyatakan seseorang harus mengambil ayat-ayat secara kontekstual, ia harus memahaminya dalam konteks masyarakat termasuk di dalamnya status perempuan.²⁸

Senada dengan itu, Nashr Hamid Abu Zaid juga menyatakan bahwa teks (dalam hal ini Alquran dan hadis), tidaklah tercipta dalam kehampaan sejarah, melainkan selalu dipengaruhi dan dibentuk oleh realitas; mencakup faktor-faktor sosiologis, ekonomi, politik dan kultural tertentu. Demikian juga berlaku pada penafsiran-penafsiran para ulama terdahulu yang merupakan hasil pemikiran atau hasil ijtihad mereka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.²⁹

keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal 31 ayat (3) UUP dan KHI pasal 79 ayat (1).

²⁷Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 9.

²⁸Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, h. 236.

²⁹Nasr Hamid Abu Zaid, *Isykaliyyat al-Qira'ah wa Aliyyat al-Ta'wil*, terj. Khoiron Nahdliyyin, *Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Ulumul Quran* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 1.

Kaitannya dengan hak suami memukul istri, Syaikh Muḥammad bin 'Asyûr (1879-1973), menyatakan bahwa persoalan ini terkait langsung dengan realitas Arab pada saat itu yang masih menganggap suami memiliki hak penuh untuk mendidik istri dan meluruskannya, sekalipun dengan pemukulan. Tujuannya adalah pendidikan, pelurusan dan pengembalian kepada komitmen untuk hidup bersama. Tetapi ketika ada masyarakat lain atau individu yang tidak demikian, atau realitas kehidupan memang telah berubah, di mana 'pemukulan' tidak lagi bisa menjadi solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka ia bisa menjadi tidak diperkenankan, bahkan bisa haram. Apalagi, kalau secara nyata 'pemukulan' mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap pribadi perempuan, baik fisik maupun mental.³⁰ Dalam hal ini Ibn 'Âsyûr secara tegas menyatakan:

Apabila pemerintah melihat para suami ternyata menyimpang dalam menggunakan hak untuk mendidik isteri-isteri mereka, maka pemerintah berhak melarang penggunaan hak tersebut. Pemerintah bisa membuat undang-undang untuk menghukum orang yang memukul isterinya, agar tidak menjadi kebiasaan, apalagi ketika 'kesadaran keagamaan' sangat lemah.³¹

Upaya lain dalam memahami ayat ini adalah dengan *takwil* atau *tafsir* atas bahasa/semiotik. Para ulama tafsir menyatakan bahwa takwil atas sebuah kata dapat dibenarkan sepanjang tidak menyalahi kaedah-kaedah yang berlaku dalam percakapan di masyarakat. Dalam metode ini dinyatakan bahwa pemaknaan atas sebuah teks bahasa tidaklah selalu tunggal, ia memiliki makna ganda. Di samping itu, bahasa juga mengalami proses perkembangan. Kalimat "*wadhribuhunna*" di atas, tidak hanya memiliki makna "pukullah mereka," karena "*dharaba*" tidak hanya memiliki satu makna. Al-Râghib al-Isfihâni dalam *Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân* mengungkapkan sejumlah makna "*dharaba*" yang terdapat dalam Alquran. Beberapa di antaranya adalah bermakna "menempuh perjalanan" (QS. al-Nisâ'/4: 101), "membuat", seperti membuat contoh/perumpamaan (QS. al-Tahrîm/66: 10; Yâsîn/36: 13; al-Baqarah/2: 26, Ibrâhîm/14: 25), atau membuat jalan (QS. Thâhâ/20: 77),

³⁰Isma'il al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqâshid 'ind al-Imâm Muḥammad ibn 'Asyûr*, (USA: Herndon-Virginia, 1999), h. 207-210.

³¹Isma'il al-Hasani, *Nazhariyyat al-Maqâshid*, h. 210. Lihat juga al-Imâm Muḥammad ibn 'Âsyûr, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Juz 5, h. 44.

“menutupi,” seperti “menutupi wajahnya dengan kerudung” (QS. an-Nûr/24: 31), “ditimpakan/diliputi,” misalnya: “Mereka ditimpakan kehinaan” (QS. al-Baqarah/2: 61). Al Qur-an juga menggunakan kata “*dharaba*” untuk makna menutup, misalnya : “Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu” (QS. al-Kahfi/18: 11). Ibn Qutaibah menerjemahkan (menafsirkan) ayat ini dengan “Kami menidurkan mereka”. Katanya: “Jika anda memaknai (ayat ini) secara harfiyah, anda tidak akan dapat memahaminya.”³² “*Al Mudhârabah*” derivasi dari kata “*dharaba*,” digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil. Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini “*dharaba*” juga berarti “bertindak tegas,” misalnya dikatakan: “*dharabat ad-daulah ‘alâ al-mutalâ’ibîn bi al-as’âr*” (negara menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata “*al idhrab*” ditujukan untuk makna “pemogokan.”

Karena itu, Muḥammad Syahrûr menyatakan bahwa kalimat *dharaba* dalam ayat ini berarti “bertindak tegas terhadap mereka.”³³ Tindakan tegas ini dapat diambil melalui mekanisme arbitrase. Mekanisme ini juga berlaku bagi suami yang *nusyuz*, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-Nis ’/4: 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا.

Terjemahnya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya (QS. al-Nis ’/4: 128).

Demikian juga Ahmad Ali, seorang modernis penerjemah Alquran, dan menurut Asghar Ali Engineer, menolak pandangan para penafsir klasik tentang pemukulan terhadap istri. Ia menegaskan bahwa Alquran sesungguhnya tidak pernah mengizinkan pemukulan terhadap perempuan. Dengan merujuk pada al-Râghib al-Isfihâni di atas, ia mengatakan bahwa makna kalimat “*wadhribûhunna*” adalah “pergilah ke tempat tidur dengan mereka.”³⁴

³²Ibn Qutaibah, *Takwil Musykil al Qur’ân* (Mesir: D r al-Fikr al-‘Arabi, 1968), h. 21.

³³Muḥammad Syahrûr, *al-Kitâb wa al-Qurân: Qirâah Mu’âshirah* (Damaskus: al-Ahâlîfy, 1992), h. 622.

³⁴Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology*, h. 174-178.

Pendekatan lain dalam upaya memahami ayat ini adalah pendekatan tafsir dengan perspektif perempuan yang dilakukan Aminah Wadud Muhsin³⁵. Ia menjelaskan konsep *qiwamah* dengan menekankan dua syarat: *Pertama*, adanya 'pelebian' yang dimiliki; dan *Kedua*, mereka membelanjakan harta. Dalam artian, *qiwamah* tidak melekat secara otomatis pada setiap laki-laki, sebab hal itu terjadi secara fungsional, yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria di atas. Berkenaan dengan konsep *qiwamah*, Fazlurrahman menyatakan laki-laki bertanggung jawab atas perempuan -karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dari sebagian hartanya- bukanlah hakiki melainkan fungsional. Artinya jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka *qiwamah* suaminya akan berkurang³⁶.

Aminah Wadud Muhsin selanjutnya dengan mengutip penjelasan Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fî Zhilâl al-Quran* mengenai konsep *qiwâmah* memperluas hubungan fungsional antara suami istri ke arah kebaikan bersama menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Meskipun skenario ideal yang ditawarkan Sayid Quthb tidak sejalan dengan realitas yang ada saat ini, namun penjelasannya tentang *qiwâmah* memungkinkan laki-laki untuk betul-betul melaksanakan fungsi khilafah di muka bumi, khususnya yang berhubungan dengan perempuan.³⁷ Secara utuh berikut ini penjelasan Sayid Quthb sebagaimana yang dikutip oleh Muhsin.

Bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah, dan Allah tidak pernah bermaksud menindas siapapun dari makhluk-Nya. Laki-laki dan perempuan adalah anggota terpenting masyarakat, yakni keluarga. Di dalam keluarga, tiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu. Dan berdasarkan alasan biologis yang jelas, tanggung jawab utama perempuan adalah melahirkan anak. Tanggung jawab melahirkan anak sangat penting; eksistensi manusia bergantung padanya. Tanggung jawab ini membutuhkan kekuatan fisik, stamina, dan kecerdasan yang mendalam.

³⁵Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text form a Women's Perspective*, terj. Abdullah Ali, *Quran menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi, 2006), h. 119-135.

³⁶Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, *Tema-Tema Pokok al-Quran* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), h. 72.

³⁷Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, h. 124-128.

Itulah tanggung jawab perempuan. Lantas apa tanggung jawab laki-laki? Demi keseimbangan dan keadilan penciptaan, dan untuk menghindari penindasan, kewajiban laki-laki harus sama pentingnya bagi kelestarian ras manusia. Dengan demikian, al-Quran menegaskan kewajiban laki-laki sebagai *qiwamah*: menjaga agar perempuan tidak terbebani kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya yang berat dan hanya dapat dipenuhi olehnya, yakni melahirkan anak. Segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk menunaikan kewajiban utamanya dengan nyaman harus disediakan oleh laki-laki, hal ini berarti perlindungan fisik dan nafkah materi. Jika tidak, maka “itu merupakan penindasan serius terhadap perempuan”.³⁸

Selanjutnya mengenai konsep *nusyuz*, masih mengutip Sayid Quthb, Muhsin menafsirkannya dengan “keadaan kacau” di antara pasangan perkawinan³⁹. Hal ini dikarenakan kata *nusyuz* digunakan dalam Alquran untuk laki-laki (QS. al-Nis ’/4: 128) dan perempuan (QS. al-Nis ’/4: 34), sehingga kata *nusyuz* tidak bisa diartikan sebagai “pembangkangan/ketidaktaatan kepada suami.” Solusi Alquran ketika terjadi *nusyuz* (kekacauan) adalah: (1) solusi verbal, baik antara suami dan istri maupun antara suami dan istri dengan bantuan penengah. Jika gagal, maka (2) pemisahan antar keduanya. Jika tidak bisa juga, maka (3) dibolehkan menyusahkan hati. Di sini kata “*idhribuhunna*” ditafsirkan oleh Sayid Quthb dengan “susahkanlah hati mereka,” namun tetap dengan syarat bahwa sifat ‘penyusahan hati’ ini tidak boleh sedemikian rupa sehingga menciptakan kekerasan dalam perkawinan, sebab hal itu tidak islami.

Muhsin mengingatkan bahwa memang tidak bisa diabaikan bahwa kata “*dharaba*” diartikan sebagai memukul dan digunakan untuk solusi ketiga. Namun tentunya kata ini berbeda dengan bentuk keduanya, yakni penyangatan-“*dharraba*,” memukul berulang-ulang atau dengan keras. Dipandang dari segi kekerasan berlebihan terhadap perempuan yang ditunjukkan dalam biografi sahabat dan oleh kebiasaan yang dikecam oleh Alquran, maka ayat ini harus diartikan sebagai larangan tindak kekerasan tanpa kendali terhadap perempuan⁴⁰ (penekanan dari penulis). Itulah upaya-upaya para ahli dalam mencari tafsir baru untuk membebaskan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

³⁸Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Quran*, Jilid 2 (Kairo: Dâr as-Syurûq, 1980), h. 648-653.

³⁹Aminah Wadud Muhsin, *Qur’an and Women*, h. 129.

⁴⁰Aminah Wadud Muhsin, *Qur’an and Women*, h. 132.

G. Penutup

Beberapa pandangan ulama terdahulu dengan bersandar pada QS. al-Nis ' /4: 34 ini mengindikasikan bahwa suami memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemukulan terhadap isteri. Itu semua menurut penulis merupakan pemahaman mereka terhadap teks yang disesuaikan dengan kondisi dan realitas sosial budaya yang berkembang pada masanya. Sehingga ketika kita beranjak pada realitas sekarang yang tentunya berbeda dengan realitas masa lalu, maka teks tersebut perlu dikontekstualisasi dan diinterpretasi ulang agar kemaslahatan benar-benar terwujud bagi seluruh manusia, laki-laki dan perempuan.

Upaya re-interpretasi atas ayat tersebut menjadi penting dalam rangka menjadikan Islam sebagai agama yang *shâlih li kulli zamân wa makân*. Hal pertama yang harus menjadi dasar utama re-interpretasi adalah menempatkan Alquran sebagai kitab suci yang utuh dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Al-Andalusîy, Muḥammad ibn Yûsuf Abû Ḥayyân. *Tafsîr al-Bahr al-Muhîth*, Juz 3. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga; Belajar dari Kehidupan Rasulullah Saw*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender

Engineer, Asghar Ali. 2003. *Islam and Liberation Theology: Essay on Liberative Elements in Islam*, terj. Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fayyumi, Badriyah. 2002. "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga," dalam Abdul Moqsih Ghazali, et al., *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Yogyakarta: LKiS-Jakarta: Rahima.

- Al-Hasani, Isma'il. 1999. *Nazhariyyat al-Maqâshid 'ind al-Imâm Muḥammad ibn 'Asyûr*. USA: Herndon-Virginia.
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn, Vol. 3*, Muhy al-Dîn 'Abd al-Ḥamîd (ed). Bairût: D r al-Fikr.
- Komnas Perempuan. 2009. *Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara, Catatan KTP Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Al-Mâwardî, Abû al-Ḥasan 'Alî ibn Muḥammad. *Al-Nukat wa al-'Uyûn; Tafsîr al-Mâwardî*, Juz 1. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah dan Muassasah al-Kutub al-Tsaqâfiyyah.
- Muhammad, Husein. 2005. "Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam," *Makalah*, disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di PSW STAIN Pekalongan, 28 November.
- Muhsin, Aminah Wadud. 2006. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*, terj. Abdullah Ali, *Quran menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi.
- Munir, Lily Zakiyah. 2005. "Domestic Violence in Indonesia," *Muslim World Journal of Human Rights*: Vol. 2. No. 1.
- Al-Nawâwî, Imam. *Uqûd al-Lujjain fi Bayâni Huqûq az-Zaujain*
- Al-Qaththân, Mannâ'. 1973. *Mabâhith fi 'Ulûm al-Qurân*. Bairût: Mansyurât al-'Ashr al-Ḥadîts.
- Al-Qurthubî, Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad al-Anshârî. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*. Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Quthb, Sayyid. 1980. *Fi Zhilâl al-Quran*, Jilid 2. Kairo: Dâr as-Syurûq.
- Rahman, Fazlur. 1996. *Major Themes of the Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, *Tema-Tema Pokok al-Quran*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Râzî, Fakhruddîn Muḥammad ibn 'Umar. *Al-Tafsîr al-Kabîr aw Mafâtîḥ al-Ghayb*, Jilid 4. Bairût: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shabûnî, Muḥammad Alî. *Rawâi' al-Bayân; Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qurân*. Bairût: Dâr al-Fikr.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*. Yogyakarta: LKiS.

Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Kajian Tafsir Hukum Qs. Al-Nis ' /4: 34)

- Al-Suyûthî, 1991. "Lubab al-Nuqûl fî Asbâb al-Nuzûl", dalam Hamisy, *Tafsir al-Qurân al-'Azhîm li al-Imâmain al-Jalailain*. Bairût: Dâr al-Fikr.
- Syahrûr, Muḥammad. 1992. *Al-Kitâb wa al-Qurân: Qirâah Mu'âshirah*. Damaskus: al-Ahâlîy.
- Al-Thabarî, Abû Ja'far Muḥammad bin Jarîr. *Jâmi' al-Bayân fî Ta`wil al-Qurân*, Jilid 4. Bairût: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Tim FK3. 2000. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. 2002. *Isykaliyyat al-Qira'ah wa Aliyyat al-Ta'wil*, terj. Khoiron Nahdliyyin, *Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Ulumul Quran*. Yogyakarta: LKiS.